



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suparman
2. Tempat lahir : Pengadang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/31 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gempung, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 23 Agustus 2020;

Terdakwa Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Abdul Ghani, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Dharma Yustisia, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor: 184/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPARMAN** bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan / uji Laboratorium BPOM Mataram;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna abu-abu merah.
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih (skop);
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 1 (satu) buah rangkain korek api gas (kompor);
  - 1 (satu) buah rangkain alat hisap (bong);
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;Digunakan dalam perkara lain atas nama HARDIANTO
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa SUPARMAN bersama-sama dengan saksi HARDIANTO (dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gampung, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa hari dan tanggal tersebut di atas, sebelumnya sekira pukul 21.30 Wita Saksi HARDIANTO yang pada saat itu berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Batu Bangka, Desa Kawo, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, kemudian saksi HARDIANTO menelpon terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada songket saksi HARDIANTO yang tertinggal di sepeda motor milik terdakwa, lalu saksi HARDIANTO mengatakan kepada terdakwa, bahwa saksi HARDIANTO akan kerumahnya terdakwa melalui via telpon, kemudian terdakwa menjawab datang saja ke rumah, setelah itu telpon dimatikan. Kemudian sesampainya saksi HARDIANTO di rumah terdakwa, saksi HARDIANTO langsung masuk kedalam rumah terdakwa sampai dipintu kamar tidur terdakwa, saksi HARDIANTO mengatakan kepada terdakwa dimana songket saya?, dan dijawab oleh terdakwa, jika kamu mau cepat, ambil saja sendiri kesana songketmu di jok motor yang saya gadai, lalu saksi HARDIANTO menanyakan kepada terdakwa, ada tidak barangmu? (Narkotika jenis sabu), dan dijawab oleh terdakwa ini ada sabu tinggal 1 (satu) poket saja, sambil terdakwa menunjukan sabu yang 1 (satu) poket tersebut, dan saksi terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi HARDIANTO silahkan dibayar dengan harga berapapun, dan saksi HARDIANTO jawab iya sudah saksi HARDIANTO bayar barangnya (Narkotika jenis sabu) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, kemudian uang tersebut diterima oleh terdakwa dan saksi HARDIANTO menerima sabu yang saksi HARDIANTO beli tersebut yang mana sabu yang saksi HARDIANTO beli tersebut saksi HARDIANTO genggam ditangan kanan saksi HARDIANTO. Bahwa selanjutnya tidak berselang lama sekitar pukul 22.00 wita pada hari yang sama juga yaitu (hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020) ketika saksi HARDIANTO hendak keluar dari rumah terdakwa untuk pulang tepat posisi saksi HARDIANTO di ruang tamu rumah milik terdakwa, datanglah petugas Kepolisian SatresNarkobaPolres Lombok Tengah mengamankan saksi HARDIANTO dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu yang saksi HARDIANTO beli di terdakwa, yang awalnya saksi HARDIANTO genggam, namun karena saksi HARDIANTO kaget atas kedatangan Petugas Kepolisian SatResNarkoba Polres Lombok Tengah dan Narkotika golongan I jenis sabu yang saksi HARDIANTO genggam tersebut saksi HARDIANTO lempar ke lantai ruang tamu tempat saksi HARDIANTO berdiri yang jaraknya dengan saksi HARDIANTO sekitar 1 (satu) meter, saat itu saksi HARDIANTO diperintahkan untuk tidak bergerak selanjutnya Petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugasnya dan menunjukan 1 (satu) poket plastik Transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yang tergeletak dilantai ruang tamu rumah terdakwa yang jaraknya dengan saksi HARDIANTO sekitar 1 (satu) meter kemudian petugas kepolisian menanyakan siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi HARDIANTO menjawab Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi HARDIANTO yang saksi HARDIANTO beli barusan di terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Setelah itu pada saksi HARDIANTO dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh kadus setempat yaitu saksi HAJI MUHAJIMIN ALI, dan pada badan saksi HARDIANTO saja ditemukan 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia warna abu – abu merah pada saku sebelah kanan celana saksi HARDIANTO yang saksi HARDIANTO gunakan saat itu. Kemudian setelah itu team SatresNarkoba Lombok tengah mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dari mana didapat 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dijual kepada saksi HARDIANTO

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya terdakwa menjelaskan jika Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli pada temannya yang bernama HERMAN alamat Masbagik Lombok Timur pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, sekitar pukul 12.00 wita seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu barulah saksi Lalu Upi dan saksi Lalu Army membawa terdakwa dan saksi HARDIANTO beserta barang buktinya ke Polres Lombok Tengah untuk diamankan guna dimintai keterangan mempertanggung jawabkan perbuatannya masing-masing;

Bahwa barangbukti1 (satu) poket plastic transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram, selanjutnya digunakan seluruhnya untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium BPOM mataram sehingga atas barang bukti tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan uji Laboratorium BPOM Mataram sesuai yang tercantum dalam Laporan Hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0372.K tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dan Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.08.20.9362 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Drs. ZULKIFLI, Apt. dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastic klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0.0315 (nol koma nol tiga satu lima) gram dimana barang bukti tersebut mengandung Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua

Bahwa ia terdakwa SUPARMAN Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gampung, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa hari dan tanggal tersebut di atas, sebelumnya sekira pukul 21.30 Wita Saksi HARDIANTO yang pada saat itu berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Batu Bangka, Desa Kawo, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, kemudian saksi HARDIANTO menelpon terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada songket saksi HARDIANTO yang tertinggal di sepeda motor milik terdakwa, lalu saksi HARDIANTO mengatakan kepada terdakwa, bahwa saksi HARDIANTO akan kerumahnya terdakwa melalui via telpon, kemudian terdakwa menjawab datang saja ke rumah ,setelah itu telpon dimatikan. Kemudian sesampainya saksi HARDIANTO di rumah terdakwa, saksi HARDIANTO langsung masuk kedalam rumah terdakwa sampai dipintu kamar tidur terdakwa, saksi HARDIANTO mengatakan kepada terdakwa dimana songket saya?, dan dijawab oleh terdakwa, jika kamu mau cepat, ambil saja sendiri kesana songketmu di jok motor yang saya gadai ,lalu saksi HARDIANTO menanyakan kepada terdakwa, ada tidak barangmu ? (Narkotika jenis sabu), dan dijawab oleh terdakwa ini ada sabu tinggal 1 (satu) poket saja, sambil terdakwa menunjukan sabu yang 1 (satu) poket tersebut, dan saksi terdakwa mengatakan kepada saksi HARDIANTO silahkan dibayar dengan harga berapapun, dan saksi HARDIANTO jawab iya sudah saksi HARDIANTO bayar barangnya (Narkotika jenis sabu) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, kemudian uang tersebut diterima oleh terdakwa dan saksi HARDIANTO menerima sabu yang saksi HARDIANTO beli tersebut yang mana sabu yang saksi HARDIANTO beli tersebut saksi HARDIANTO genggam ditangan kanan saksi HARDIANTO. Bahwa selanjutnya tidak berselang lama sekitar pukul 22.00 wita pada hari yang sama juga yaitu (hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020) ketika saksi HARDIANTO hendak keluar dari rumah terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang tepat posisi saksi HARDIANTO di ruang tamu rumah milik terdakwa, datanglah petugas Kepolisian SatresNarkobaPolres Lombok Tengah mengamankan saksi HARDIANTO dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu yang saksi HARDIANTO beli di terdakwa, yang awalnya saksi HARDIANTO genggam, namun karena saksi HARDIANTO kaget atas kedatangan Petugas Kepolisian SatResNarkoba Polres Lombok Tengah dan Narkotika golongan I jenis sabu yang saksi HARDIANTO genggam tersebut saksi HARDIANTO lempar ke lantai ruang tamu tempat saksi HARDIANTO berdiri yang jaraknya dengan saksi HARDIANTO sekitar 1 (satu) meter, saat itu saksi HARDIANTO diperintahkan untuk tidak bergerak selanjutnya Petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugasnya dan menunjukan 1 (satu) poket plastik Transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yang tergeletak dilantai ruang tamu rumah terdakwa yang jaraknya dengan saksi HARDIANTO sekitar 1 (satu) meter kemudian petugas kepolisian menanyakan siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi HARDIANTO menjawab Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi HARDIANTO yang saksi HARDIANTO beli barusan di terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah), Setelah itu pada saksi HARDIANTO dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh kadus setempat yaitu saksi HAJI MUHAJIMIN ALI, dan pada badan saksi HARDIANTO saja ditemukan 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia warna abu – abu merah pada saku sebelah kanan celana saksi HARDIANTO yang saksi HARDIANTO gunakan saat itu. Kemudian setelah itu team SatresNarkoba Lombok tengah mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dari mana didapat 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dijual kepada saksi HARDIANTO tersebut, selanjutnya terdakwa menjelaskan jika Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli pada temannya yang bernama HERMAN alamat Masbagik Lombok Timur pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, sekitar pukul 12.00 wita seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu barulah saksi Lalu Upi dan saksi Lalu Army membawa terdakwa dan saksi HARDIANTO beserta barang buktinya ke Polres Lombok Tengah untuk diamankan guna dimintai keterangan mempertanggung jawabkan perbuatannya masing-masing;

Bahwa barang bukti 1 (satu) poket plastic transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram, selanjutnya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan seluruhnya untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium BPOM Mataram sehingga atas barang bukti tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan uji Laboratorium BPOM Mataram sesuai yang tercantum dalam Laporan Hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0372.K tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dan Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.08.20.9362 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Drs. ZULKIFLI, Apt. dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastic klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0.0315 (nol koma nol tiga satu lima) gram dimana barang bukti tersebut mengandung Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang “ Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa ia terdakwa SUPARMAN pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2019, bertempat di di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gampung, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dengan cara membeli diteman terdakwa yang bernama HERMAN, alamat

*Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masbagik Lombok Timur pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, sekitar pukul 12.00 wita di pasar Masbagik Lombok Timur, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sebelum pergi melaut;

Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara alat hisap berupa (botol plastik berukuran kecil, tutup botol dibolongin 2 buah dengan tujuan untuk memasukkan pipet plastik sebanyak 2 buah, yang mana pipet yang satunya akan dirangkai dengan pipa kaca dan pipet yang satunya lagi untuk menghisap asap yang dihasilkan dari sabu yang dibakar) dirangkai, selanjutnya sabu dimasukan kedalam pipa kaca, setelah itu barulahtersangka membakar pipa kaca yang berisikan sabu dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirakit (kompur) setelah muncul asap di dalam pipa kaca selanjutnya pipet yang satunya disedot seperti orang merokok sehingga mengeluarkan asap dari hidung dan mulut kita, begitu seterusnya sampai sabu yang berada didalam pipa kaca habis atau bersih;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Nar-R02698/LHU/LKPKPM/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Suparman, yang ditandatangani oleh Frensi Ayu Primantari Asisten penanggungjawab Teknis Laboratorium An. Kepala Balai Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi atas pemeriksaan pasien An. Suparman dengan hasil pengujian sampel urine positif mengandung METHAMPHETAMIN. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU ARMY FHINARTHA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saudara SUPARMAN dan HARDIANTO;
  - Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Dusun Gampung Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika dirumah TERDAKWA sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga informasi tersebut saksi laporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah, sehingga saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap informasi dimaksud, setelah saksi mendalami dan mendapatkan informasi bahwa dirumah TERDAKWA hendak melakukan transaksi sehingga saksi melaporkan lagi kepada Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah, selanjutnya saksi diperintahkan untuk berkumpul lalu diberikan arahan mengenai tata cara / SOP dalam bertindak dilapangan kemudian saksi berangkat menuju TKP yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah IPTU HIZKIA SIAGIAN, S.T.K., S.I.K., sesampai saksi di rumah TERDAKWA yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, sekitar pukul 21.55 wita saksi berpencar, ada yang masuk kedalam rumah dan ada yang diluar rumah, selanjutnya saksi yang masuk ke dalam rumah TERDAKWA, sesampai saksi di rumah TERDAKWA yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, sekitar pukul 21.55 wita saksi berpencar, ada yang masuk kedalam rumah dan ada yang diluar rumah, selanjutnya saksi yang masuk ke dalam rumah TERDAKWA sekitar 5 menit setelahnya yaitu pukul 22.00 wita (hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020) saat saksi membuka pintu ruang tamu rumah TERDAKWA, ada saksi HRDIANTO yang hendak keluar rumah, selanjutnya saksi pegang dan pada saat itu juga saksi menemukan 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang posisinya diatas lantai ruang tamu yang jaraknya dengan pintu kamar sekitar 1 meter lalu menunjukkan pada saksi HARDIANTO siapa pemilik dari barang tersebut (1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu) , lalu saksi HARDIANTO menjelaskan bahwa barang itu (1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ) adalah miliknya yang baru dibeli di TERDAKWA seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi membawa saksi HARDIANTO kedalam ruang keluarga TERDAKWA karena saksi khawatir TERDAKWA kabur, namun 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tetap pada posisinya dan ada rekan saksi yang menjaganya, ketika saksi sampai diruang keluarga yang kebetulan bersebelahan dengan kamar tidur yang secara

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebetulan disana TERDAKWA sedang duduk, sehingga saksi menyuruh TERDAKWA untuk tidak bergerak / beranjak dari tempatnya, selanjutnya saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas serta memberitahukan tujuan dilakukan Tindakan Kepolisian pada mereka, setelah mereka paham barulah saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi HARDIANTO, yang mana saksi menemukan 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia warna abu - abu merah kami pada saku celana yang dikenakan oleh saksi HARDIANTO dan pada TERDAKWA saksi tidak menemukan barang bukti apapun yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika, setelah itu terhadap diduga terdakwa TERDAKWA tetap saksi suruh tidak bergerak dan didalam kamar tidur tersebut saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet plastik warna merah putih (skop), 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompor), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (uang kertas pecahan Rp. 100.000,- @ 1 lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- @ 1 lembar) yang tergeletak diatas lantai kamar tidur tersebut dan 1 (satu) unit HandPhone merk samsung warna biru diatas tempat tidur, lalu saksi menanyakan siapakah pemilik barang bukti tersebut dan diduga terdakwa TERDAKWA menjelaskan jika semua barang bukti yang ditemukan didalam kamar tersebut adalah miliknya dan uang sejumlah Rp 150.00,- tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) poket kepada saksi HARDIANTO, akan tetapi barang bukti tersebut saksi belum menyentuhnya selanjutnya saksi memanggil salah seorang yang kebetulan aparat Desa Setempat yaitu Kadus Gampung yang bernama HAJI MUHAJIMIN ALI untuk menyaksikan penangkapan dan barang bukti apa saja yang ditemukan ditempat kejadian, setelah saksi menunjukkan dihadapan saksi HARDIANTO dan terdakwa dan kedua diduga terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya barulah saksi menyentuhnya dan mengumpulkan menjadi satu, setelah itu saksi sempat menanyakan kepada kedua diduga terdakwa dihadapan saksi umum darimana HARDIANTO mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah TERDAKWA dan kenapa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut berada diatas lantai, selanjutnya saksi HARDIANTO menjelaskan jika 1 (satu) poket plastik klip transparan yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu didapat dengan cara membeli pada TERDAKWA sesaat sebelum kejadian seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hal itu dibenarkan oleh TERDAKWA, setelah itu saksi juga menanyakan kepada TERDAKWA darimana didapat 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dijual kepada saksi HARDIANTO tersebut, selanjutnya TERDAKWA menjelaskan jika Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli pada temannya yang bernama HERMAN, 40 tahun, swasta, alamat Masbagik Lombok Timur pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, sekitar pukul 12.00 wita seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu barulah saksi membawa kedua terdakwa beserta barang buktinya ke Mapolres Lombok Tengah untuk diamankan guna dimintai keterangan mempertanggung jawabkan perbuatannya masing - masing.

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi LALU UPI AHMAD NOFRIADI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saudara TERDAKWA dan HARDIANTO;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Dusun Gampung Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di rumah TERDAKWA sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga informasi tersebut saksi laporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah, sehingga saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap informasi dimaksud, setelah saksi mendalami dan mendapatkan informasi bahwa di rumah TERDAKWA hendak melakukan transaksi sehingga saksi melaporkan lagi kepada Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah, selanjutnya saksi diperintahkan untuk berkumpul lalu diberikan arahan mengenai tata cara / SOP dalam bertindak dilapangan kemudian saksi berangkat menuju TKP yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah IPTU HIZKIA SIAGIAN, S.T.K., S.I.K., sesampai saksi di rumah TERDAKWA yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, sekitar pukul 21.55 wita saksi berpencar, ada yang masuk kedalam rumah dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya



ada yang diluar rumah, selanjutnya saksi yang masuk ke dalam rumah TERDAKWA, sesampai saksi di rumah TERDAKWA yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, sekitar pukul 21.55 wita saksi berpencar, ada yang masuk kedalam rumah dan ada yang diluar rumah, selanjutnya saksi yang masuk ke dalam rumah TERDAKWA sekitar 5 menit setelahnya yaitu pukul 22.00 wita (hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020) saat saksi membuka pintu ruang tamu rumah TERDAKWA, ada saksi HRDIANTO yang hendak keluar rumah, selanjutnya saksi pegang dan pada saat itu juga saksi menemukan 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang posisinya diatas lantai ruang tamu yang jaraknya dengan pintu kamar sekitar 1 meter lalu menunjukkan pada saksi HARDIANTO siapa pemilik dari barang tersebut (1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu) , lalu saksi HARDIANTO menjelaskan bahwa barang itu (1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ) adalah miliknya yang baru dibeli di TERDAKWA seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi membawa saksi HARDIANTO kedalam ruang keluarga TERDAKWA karena saksi khawatir TERDAKWA kabur, namun 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tetap pada posisinya dan ada rekan saksi yang menjaganya, ketika saksi sampai diruang keluarga yang kebetulan bersebelahan dengan kamar tidur yang secara kebetulan disana TERDAKWA sedang duduk, sehingga saksi menyuruh TERDAKWA untuk tidak bergerak / beranjak dari termpatnya, selanjutnya saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas serta memberitahukan tujuan dilakukan Tindakan Kepolisian pada mereka, setelah mereka paham barulah saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi HARDIANTO, yang mana saksi menemukan 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia warna abu - abu merah kami pada saku celana yang dikenakan oleh saksi HARDIANTO dan pada TERDAKWA saksi tidak menemukan barang bukti apapun yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika, setelah itu terhadap diduga terdakwa TERDAKWA tetap saksi suruh tidak bergerak dan didalam kamar tidur tersebut saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet plastik warna merah putih (skop), 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompor), 1

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) buah rangkaian alat hisap (bong), uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (uang kertas pecahan Rp. 100.000,- @ 1 lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- @ 1 lembar) yang tergeletak diatas lantai kamar tidur tersebut dan 1 (satu) unit HandPhone merk samsung warna biru diatas tempat tidur, lalu saksi menanyakan siapakah pemilik barang bukti tersebut dan diduga terdakwa TERDAKWA menjelaskan jika semua barang bukti yang ditemukan didalam kamar tersebut adalah miliknya dan uang sejumlah Rp 150.00,- tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) poket kepada saksi HARDIANTO, akan tetapi barang bukti tersebut saksi belum menyentuhnya selanjutnya saksi memanggil salah seorang yang kebetulan aparat Desa Setempat yaitu Kadus Gampung yang bernama HAJI MUHAJIMIN ALI untuk menyaksikan penangkapan dan barang bukti apa saja yang ditemukan ditempat kejadian, setelah saksi menunjukkan dihadapan saksi HARDIANTO dan terdakwa dan kedua diduga terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya barulah saksi menyentuhnya dan mengumpulkan menjadi satu, setelah itu saksi sempat menanyakan kepada kedua diduga terdakwa dihadapan saksi umum darimana HARDIANTO mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah TERDAKWA dan kenapa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut berada diatas lantai, selanjutnya saksi HARDIANTO menjelaskan jika 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu didapat dengan cara membeli pada TERDAKWA sesaat sebelum kejadian seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hal itu dibenarkan oleh TERDAKWA, setelah itu saksi juga menanyakan kepada TERDAKWA darimana didapat 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dijual kepada saksi HARDIANTO tersebut, selanjutnya TERDAKWA menjelaskan jika Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli pada temannya yang bernama HERMAN, 40 tahun, swasta, alamat Masbagik Lombok Timur pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, sekitar pukul 12.00 wita seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu barulah saksi membawa kedua terdakwa beserta barang buktinya ke Mapolres Lombok Tengah untuk diamankan guna dimintai keterangan mempertanggung jawabkan perbuatannya masing - masing.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

3..Saksi HARDIANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Dusun Gampung Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa saksi HARDIANTO membeli sabu di terdakwa dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis kejadiannya adalah Pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2020, sekitar pukul 21.40 wita, waktu itu terdakwa berada di rumahnya di Dusun Batu Bangka Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, saksi (HARDIANTO) menelpon terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada songket saksi HARDIANTO yang tertinggal di sepeda motor milik terdakwa yang telah digadai kepada temannya, lalu saksi HARDIANTO mengatakan kepada terdakwa jika saksi HARDIANTO akan ke rumah melalui via telpon, kemudian Terdakwa menjawab datang saja kerumah, setelah itu telpon dimatikan oleh terdakwa, kemudian saksi HARDIANTO minta tolong ke teman untuk diantar ke rumah terdakwa dan sesampainya saksi HARDIANTO di rumah terdakwa, saksi HARDIANTO langsung masuk kedalam rumah Terdakwa sampai dipintu kamar tidur terdakwa, "saksi HARDIANTO bilang mana songket saya"?, dan dijawab oleh terdakwa, "jika kamu mau cepat, ambil saja sendiri kesana songketmu di jok motor yang saya gadai", lalu saksi HARDIANTO menanyakan kepada terdakwa,ada tidak barangmu (Narkotika jenis sabu), dan dijawab oleh Terdakwa, " ini ada sabu tinggal 1 (satu) poket saja, sambil terdakwa menunjukan sabu yang 1 (satu) poket tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada saksi (HARDIANTO) "silahkan dibayar dengan harga berapapun, dan saksi HARDIANTO jawab "iya sudah saksi HARDIANTO bayar barangnya (Narkotika jenis sabu) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)" dengan pecahan uang kertas Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, kemudian bayarannya diterima oleh terdakwa, dan saksi HARDIANTO menerima sabu yang ia beli tersebut yang mana sabu yang ia beli tersebut saksi HARDIANTO genggam di tangan kanannya, hal itu terjadi sekitar pukul 21.55 wita pada hari yg sama yaitu (hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020), kemudian tidak berselang lama sekitar pukul 22.00 wita

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya



pada hari yang sama juga yaitu (hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020) ketika saksi HARDANTO hendak keluar rumah terdakwa untuk pulang tepat posisi saksi HARDANTO di ruang tamu rumah milik terdakwa, datanglah petugas Kepolisian SatResNarkoba Polres Lombok Tengah mengamankan saksi HARDANTO dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan sabu yang saksi HARDANTO beli di terdakwa yang awalnya saksi HARDANTO genggam, namun karena saksi HARDANTO kaget atas kedatangan Petugas Kepolisian Sat ResNarkoba Polres Lombok Tengah dan sabu yang saksi HARDANTO genggam tersebut SAKSI lempar kelantai ruang tamu tempat SAKSI HARDANTO berdiri yang jaraknya dengan sekitar 1 (satu) meter, saat itu saksi HARDANTO diperintahkan untuk tidak bergerak selanjutnya Petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugasnya dan menunjukan 1 (satu) poket plastik Transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yang tergeletak dilantai ruang tamu rumah terdakwa yang jaraknya dengan terdakwa sekitar 1 (satu) meter kemudian petugas kepolisian menanyakan siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi HARDANTO menjawab Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi HARDANTO yang ia beli barusan di terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saat bersamaan Petugas Kepolisian lainnya langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa didalam kamar tidurnya yang jaraknya dengan tempat saksi HARDANTO di amankan sekitar 5 (lima) meter, Setelah itu saksi HARDANTO diamankan diruang keluarga rumah terdakwa bersama dengan terdakwa, Setelah saksi HARDANTO diamankan, Petugas Kepolisian menunjukan lagi surat perintah tugas pada terdakwa dan kadus, selanjutnya menjelaskan kenapa dilakukan upaya hukum pada saat itu, Setelah itu barulah pada saksi HARDANTO dan terdakwa dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh kadus setempat (yang menjadi saksi dalam berka perkara) a.n. HAJI MUHAJIMIN ALI, dan pada badan saksi HARDANTO saja didapat / ditemukan 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia warna abu - abu merah pada saku sebelah kanan celana saksi HARDANTO yang ia gunakan saat itu, sedangkan pada badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa - apa, setelah itu saksi HARDANTO diajak keruang tamu rumah terdakwa untuk menyaksikan Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) poket plastik Transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya



tergeletak dilantai ruang tamu tersebut dan dihadapan terdakwa petugas kepolisian menjelaskan jika pemilik dari 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi HARDIANTO dan saksi HARDIANTO mengakuinya sekaligus menjelaskan lagi jika Narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari terdakwa, setelah itu saksi HARDIANTO diajak ke kamar tidur terdakwa dan disana petugas kepolisian melakukan pengeledahan lagi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet plastik warna merah putih (skop), 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompor), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (uang kertas pecahan Rp. 100.000,- @ 1 lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- @ 1 lembar) adalah milik terdakwa yang ditemukan di lantai kamar tidur milik terdakwa yang ditemukan dilantai kamar tidur milik terdakwa dan 1 (satu) unit HandPhone merk samsung warna biru ditemukan di atas tempat tidur / Kasur milik terdakwa kemudian saksi HARDIANTO dan terdakwa di amankan dan di bawa ke kantor kepolisian Sat Resnarkoba polres Lombok Tengah untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pemeriksaan Urine Terdakwa an. HARDIANTO dengan Nomor: B/ 249 / VIII /2020 /Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2020 dan telah dikeluarkan Surat Keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang Medis Nomor : Nar-R02694 / LHU / BLKPK / VIII / 2020, tanggal 19 Agustus 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Urine Terdakwa an. HARDIANTO Positif (+) METHAMPHETAMIN;
- Surat Permohonan Pemeriksaan Uji sample 1 (satu) bungkus kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Nomor : B / 250 / VIII / 2020 /Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2020 telah dilakukan uji Lab terhadap sample Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang telah disisihkan dari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik HARDIANTO, dan telah dikeluarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : R-PP. 01.01.117.1172.08.20.9362, tanggal 24 Agustus 2020, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada sample Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud, dinyatakan POSITIF METAMFETAMIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Dusun Gampung Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi HARDIANTO membeli sabu di terdakwa dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis kejadiannya adalah Pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2020, sekitar pukul 21.40 wita, waktu itu terdakwa berada di rumahnya di Dusun Batu Bangka Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, saksi (HARDIANTO) menelpon terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada songket saksi HARDIANTO yang tertinggal di sepeda motor milik terdakwa yang telah digadai kepada temannya, lalu saksi HARDIANTO mengatakan kepada terdakwa jika saksi HARDIANTO akan ke rumah melalui via telpon, kemudian Terdakwa menjawab datang saja kerumah, setelah itu telpon dimatikan oleh terdakwa, kemudian saksi HARDIANTO minta tolong ke teman untuk diantar ke rumah terdakwa dan sesampainya saksi HARDIANTO di rumah terdakwa, saksi HARDIANTO langsung masuk kedalam rumah Terdakwa sampai dipintu kamar tidur terdakwa, "saksi HARDIANTO bilang mana songket saya"?, dan dijawab oleh terdakwa, "jika kamu mau cepat, ambil saja sendiri kesana songketmu di jok motor yang saya gadai", lalu saksi HARDIANTO menanyakan kepada terdakwa, ada tidak barangmu (Narkotika jenis sabu), dan dijawab oleh Terdakwa, " ini ada sabu tinggal 1 (satu) poket saja, sambil terdakwa menunjukan sabu yang 1 (satu) poket tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada saksi (HARDIANTO) "silahkan dibayar dengan harga berapapun, dan saksi HARDIANTO jawab "iya sudah saksi HARDIANTO bayar barangnya (Narkotika jenis sabu) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)" dengan pecahan uang kertas Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, kemudian bayarannya diterima oleh terdakwa, dan saksi HARDIANTO menerima sabu yang ia beli tersebut yang mana sabu yang ia beli tersebut saksi HARDIANTO genggam di tangan kanannya, hal itu terjadi sekitar pukul 21.55 wita pada hari yg sama yaitu (hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020), kemudian tidak berselang lama sekitar pukul 22.00 wita pada hari yang sama juga yaitu (hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi HARDANTO hendak keluar rumah terdakwa untuk pulang tepat posisi saksi HARDANTO di ruang tamu rumah milik terdakwa, datanglah petugas Kepolisian SatResNarkoba Polres Lombok Tengah mengamankan saksi HARDANTO dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan sabu yang saksi HARDANTO beli di terdakwa yang awalnya saksi HARDANTO genggam, namun karena saksi HARDANTO kaget atas kedatangan Petugas Kepolisian Sat ResNarkoba Polres Lombok Tengah dan sabu yang saksi HARDANTO genggam tersebut SAKSI lempar kelantai ruang tamu tempat SAKSI HARDANTO berdiri yang jaraknya dengan sekitar 1 (satu) meter, saat itu saksi HARDANTO diperintahkan untuk tidak bergerak selanjutnya Petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugasnya dan menunjukan 1 (satu) poket plastik Transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yang tergeletak dilantai ruang tamu rumah terdakwa yang jaraknya dengan terdakwa sekitar 1 (satu) meter kemudian petugas kepolisian menanyakan siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi HARDANTO menjawab Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi HARDANTO yang ia beli barusan di terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saat bersamaan Petugas Kepolisian lainnya langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa didalam kamar tidurnya yang jaraknya dengan tempat saksi HARDANTO di amankan sekitar 5 (lima) meter, Setelah itu saksi HARDANTO diamankan diruang keluarga rumah terdakwa bersama dengan terdakwa, Setelah saksi HARDANTO diamankan, Petugas Kepolisian menunjukan lagi surat perintah tugas pada terdakwa dan kadus, selanjutnya menjelaskan kenapa dilakukan upaya hukum pada saat itu, Setelah itu barulah pada saksi HARDANTO dan terdakwa dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh kadus setempat (yang menjadi saksi dalam berka perkara) a.n. HAJI MUHAIMIN ALI, dan pada badan saksi HARDANTO saja didapat / ditemukan 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia warna abu - abu merah pada saku sebelah kanan celana saksi HARDANTO yang ia gunakan saat itu, sedangkan pada badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa - apa, setelah itu saksi HARDANTO diajak keruang tamu rumah terdakwa untuk menyaksikan Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) poket plastik Transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yang tergeletak dilantai ruang tamu tersebut dan dihadapan terdakwa petugas

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian menjelaskan jika pemilik dari 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi HARDIANTO dan saksi HARDIANTO mengakuinya sekaligus menjelaskan lagi jika Narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari terdakwa, setelah itu saksi HARDIANTO diajak ke kamar tidur terdakwa dan disana petugas kepolisian melakukan penggeledahan lagi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet plastik warna merah putih (skop), 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompor), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (uang kertas pecahan Rp. 100.000,- @ 1 lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- @ 1 lembar) adalah milik terdakwa yang ditemukan di lantai kamar tidur milik terdakwa yang ditemukan di lantai kamar tidur milik terdakwa dan 1 (satu) unit HandPhone merk samsung warna biru ditemukan di atas tempat tidur / Kasur milik terdakwa kemudian saksi HARDIANTO dan terdakwa di amankan dan di bawa ke kantor kepolisian Sat Resnarkoba polres Lombok Tengah untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan / uji Laboratorium BPOM Mataram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna abu-abu merah;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih (skop);
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah rangkain korek api gas (kompor);
- 1 (satu) buah rangkain alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 21.40 WITA Saksi Hardianto menelepon Terdakwa dan mengatakan ada songketnya yang tertinggal ditempat terdakwa dan saksi Hardianto



berencana datang ke rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA saksi Hardianto datang ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun Batu Bangka Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saat di rumah terdakwa saksi Hardianto selain bertujuan mengambil songket juga menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki sabu-sabu. Saat itu Terdakwa mengatakan masih ada 1 (satu) poket sabu dan mengatakan kepada saksi Hardianto silahkan ambil dan bayar berapa saja. Saat itu saksi Hardianto membayar seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, kemudian bayarannya diterima oleh Terdakwa dan saksi HARDIANTO menerima sabu yang sebanyak 1 (satu) poket dari terdakwa;

- Bahwa ketika saksi HARDIANTO masih di rumah tamu dan hendak keluar rumah Terdakwa, datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lombok Tengah dengan tujuan melakukan pengeledahan atas rumah Terdakwa. Saat saksi HARDIANTO dilakukan pengeledahan badan ditemukan sabu pada diri saksi HARDIANTO yang dibeli dari terdakwa yang sempat dilempar saksi Hardianto ke lantai ruang tamu. Setelah itu saksi HARDIANTO diajak ke kamar tidur terdakwa oleh petugas dan disana petugas kepolisian melakukan pengeledahan lagi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet plastik warna merah putih (skop), 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompor), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (uang kertas pecahan Rp. 100.000,- @ 1 lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- @ 1 lembar) yang ditemukan di lantai kamar tidur milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Uji sample 1 (satu) bungkus kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Nomor : B / 250 / VIII / 2020 / Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2020 telah dilakukan uji Lab terhadap sample Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang telah disisihkan dari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik HARDIANTO, dan telah dikeluarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : R-PP. 01.01.117.1172.08.20.9362, tanggal 24 Agustus 2020, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada sample Narkotika Golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu dimaksud, dinyatakan POSITIF METAMFETAMIN;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah di rumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba sehingga pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana disebutkan diatas dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setia  
p Orang;
2. Tanp  
a hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

## Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung-jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Suparman sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap jika Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) adalah:

- a. m  
menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. m  
encegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. m  
emberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. m  
menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya





Menimbang, bahwa setiap tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 21.40 WITA Saksi Hardianto menelepon Terdakwa dan mengatakan ada songketnya yang tertinggal ditempat terdakwa dan saksi Hardianto berencana datang ke rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA saksi Hardianto datang ke rumah terdakwa yang terletak di Dusun Batu Bangka Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa saat dirumah terdakwa saksi Hardianto selain bertujuan mengambil songket juga menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki sabu-sabu. Saat itu Terdakwa mengatakan masih ada 1 (satu) poket sabu dan mengatakan kepada saksi Hardianto silahkan ambil dan bayar berapa saja. Saat itu saksi Hardianto membayar seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, kemudian bayarannya diterima oleh Terdakwa dan saksi HARDIANTO menerima sabu yang sebanyak 1 (satu) poket dari terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika saksi HARDIANTO masih diruang tamu dan hendak keluar rumah Terdakwa, datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lombok Tengah dengan tujuan melakukan pengeledahan atas rumah Terdakwa. Saat saksi HARDIANTO dilakukan pengeledahan badan ditemukan sabu pada diri saksi HARDIANTO yang dibeli dari terdakwa yang sempat dilempar saksi Hardianto ke lantai ruang tamu. Setelah itu saksi HARDIANTO diajak ke kamar tidur terdakwa oleh petugas dan disana petugas kepolisian melakukan pengeledahan lagi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) pipet plastik warna merah putih (skop), 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompore), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (uang kertas pecahan Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- @ 1 lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- @ 1 lembar) yang ditemukan di lantai kamar tidur milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Uji sample 1 (satu) bungkus kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Nomor : B / 250 / VIII / 2020 /Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2020 telah dilakukan uji Lab terhadap sample Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang telah disisihkan dari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik HARDIANTO, dan telah dikeluarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : R-PP. 01.01.117.1172.08.20.9362, tanggal 24 Agustus 2020, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada sample Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud, dinyatakan POSITIF METAMFETAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi yang diterima anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah di rumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika sehingga pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana disebutkan diatas dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti jika terdakwa telah memberikan sabu yang masuk narkotika golongan I kepada saksi Hardianto dan menerima imbalan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah masuk klasifikasi menjual sebagaimana unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya



Pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan / uji Laboratorium BPOM Mataram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna abu-abu merah;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih (skop);
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah rangkain korek api gas (kompor);
- 1 (satu) buah rangkain alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hardianto maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental manusia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa;
- Terdakwa adalah bagian dari peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain keadaan tersebut diatas tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan / uji Laboratorium BPOM Mataram;

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna abu-abu merah;

- 1 (satu) buah pipa kaca;

- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih (skop);

- 2 (dua) buah gunting;

- 1 (satu) buah rangkain korek api gas (kompor);

- 1 (satu) buah rangkain alat hisap (bong);

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hardianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., Isnania Nine Marta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H. dan Farida Dwi Jayanthi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh JOHAN AZIS, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh ARIN PRATIWI QUARTA, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H..

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

Panitera Pengganti,

JOHAN AZIS, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)